

**ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT PETANI JAGUNG DALAM  
MEMBAYAR ZAKAT ZIRA'AH (HASIL PERTANIAN)  
DI DESA MAYAYAP KECAMATAN BUALEMO  
KABUPATEN BANGGAI**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) Pada Jurusan Ekonomi Syariah (ESY) Fakultas Ekonomi Dan  
Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh**

**SABARDI**  
**19.5.12.0117**

**PRODI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2023**

## **PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini, mengatakan bahwa skripsi dengan judul “ANALISI PEMAHAMAN MASYARAKAT PETANI JAGUNG DALAM MEMBAYAR ZAKAT ZIRA’AH (HASIL PERTANIAN) DI DESA MAYAYAP KECAMATAN BUALEMO KABUPATEN BANGGAI” benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika ditemukan suatu hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebahagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 16 Febuari 2023 M  
25 Rajab 1444 H

**Penulis**

**SABARDI**  
**19.5.12.0117**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Sabardi, NIM: 19.5.12.0117 dengan judul **Analisis Pemahaman Masyarakat Petani Jagung Dalam Membayar Zakat Zira'ah (Hasil Pertanian) Di Desa Mayayap Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai** yang telah diujikan dihadapan dewan penguji UIN Datokarama Palu pada tanggal 25 Mei 2023 M, yang bertepatan pada tanggal 5 Dzulqa'dah 1444 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Sapruddin, M.H.I	
Munaqisy I	Abdul Jalil, M.M	
Munaqisy II	Rizki Amalia, S.Si., M.Ak	
Pembimbing I	Dr. Malkan, M.Ag	
Pembimbing II	Nuriatullah, SEI., M.Ek	

**Mengetahui:**

Ketua Jurusan

Dekan Fakultas

Nursyamsu, S.H.I., M.S.I  
NIP. 19860507 201503 1 002

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I  
NIP. 19650505 199903 1 002

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini berjudul “**Analisis Pemahaman Masyarakat Petani Jagung Dalam Membayar Zakat Zira’ah (Hasil Pertanian) Di Desa Mayayap Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai**” oleh Mahasiswa atas nama **SABARDI** NIM 19.5.12.0117, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis (FEBI) Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diujikan dihadapan dewan penguji.

Palu, 16 Febuari 2022 M  
25 Rajab 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Malkan, M.Ag.**  
**NIP. 196812311997031010**

**Nuriatullah, SEL, M.EK.**  
**NIP. 199006082019032009**

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ آمَنَّا

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar, Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Dengan izin Allah Swt. Serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Pemahaman Masyarakat Petani Jagung Dalam Membayar Zakat Zira’ah (Hasil Pertanian) Di Desa Mayayap Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai”**

Penulis menyadari tidak mungkin terwujud tanpa dorongan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang turut membantu, Khususnya pada:

1. Ucapan terimakasih dan rasa sayang penulis ungkapkan kepada kedua orang tua terkasih Ayahanda Sarimah dan Ibunda Sai'in yang begitu banyak berkorban, mendoakan, dan memberi motivasi dan mendidik penulis dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, dan juga untuk Abang saya Saidina Hamzah, Muhammad Rusandi, Muhammad

Rusli dan Adik saya Muhammad Suhardi. Penulis menyadari, tanpa dorongan dan do'a kalian tulisan ini tidak memiliki arti apa-apa.

2. Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag., selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Mohammad Idhan, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Rektor III, dan beserta segenap unsur pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam segala hal.
3. Dr. H. Hilal Malarangan., M.Hi., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Dr. Ermawati., S.Ag, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Kelembagaan, Bapak Drs. Saprudin M.H.I., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. malkan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja sama.
4. Nursyamsu, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah serta Sekertaris Program Studi Bapak Noval, M.M., yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Dr. malkan, M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Nuriatullah, S.E.I., M.Ek., selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.

6. Nursyamsu, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Penasehat Akademik, yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan penulis dari awal studi hingga akhir penyelesaian studi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
8. Seluruh Staf Akademik dan Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
9. Rifai, SE, M.M., selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis mencari materi referensi dan tentunya fasilitas-fasilitas yang memadai serta nyaman yang membuat penulis semangat dalam menyusun skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.
10. Mahyudin Labelo, selaku Kepala Desa Mayayap Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meakukan penelitian.
11. Petani Jagung yang ada di Desa Mayayap Dusun Bomban Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai yang telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi.
12. Seluruh pihak keluarga yang selama ini selalu membantu dan memberikan motivasi sepanjang perjalanan pendidikan penulis.

13. Sahabat-sahabat diperkuliahan, I'tit Indrawan, Fikri Ardiansyah, Fanil B. Yunus, Moh. Wal'afiat, Nurjanah, Nurhaja Djasman, Arifka Indah, Sutriasmu, Rahmawati Hamka, Nur Farida, yang senantiasa bersama dan memberikan motivasi, semangat, saran, bantuan, dorongan dan dukungan kepada penulis dan berjuang bersama dari awal penyusunan hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah 2019, terkhusus bagi seluruh teman-teman Ekonomi Syariah-(4) angkatan 2019 yang selalu memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya penelitian ini dan sama-sama menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi.
15. Seluruh responden yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penulis.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberi dukungan, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian.
17. Diri Sendiri atas semangat dan kesetiaan untuk mau berproses baik dibangku perkuliahan hingga penyelesaian skripsi sampai sejauh ini tanpa memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, serta keberanian untuk belajar semua hal-hal yang baru.

Akhir kata, penulis berharap Allah Swt. Membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh dan pahala disisi Allah Swt. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan apabila terdapat kesalahan dalam



penulisan ini, untuk itu penulis mengharakan koreksi, saran, dan kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita dan dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya dibidang Ekonomi Syariah.

Palu, 16 Febuari 2023M  
25 Rajab 1444 H

Penyusun

**SABARDI**  
19.5.12.0117

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Masalah .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penegasan Istilah .....	6
F. Garis-garis Besar Isi .....	8
BAB II LANDASAN TEORI .....	10
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Landasan Teori .....	14
1. Definisi Pemahaman .....	14
2. Definisi Zakat .....	19
3. Dasar Hukum Zakat .....	20
4. Macam-macam Zakat .....	23
5. Syarat dan Rukun Zakat .....	31
6. Pengertian Zakat Pertanian .....	34
7. Ketentuan Zakat Pertanian .....	36
8. Objek Zakat Pertanian .....	39
C. Kerangka Berfikir .....	40
BAB III METODE PENELITIAN .....	42
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Kehadiran Peneliti .....	43
D. Data dan Sumber Data .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44
F. Teknik Analisa Data .....	46

G. Pengecekan Keabsahan Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
1. Sejarah Singkat Desa Mayayap.....	50
2. Visi dan Misi Desa Mayayap .....	52
B. Hasi dan Pembahasan .....	53
1. Pemahaman Masyarakat Petani Jagung Desa Mayayap Dusun Bomban Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Dalam Mambayar Zakat Zira'ah (Hasil Pertanian).....	53
a. Pemahaman Tentang Zakat Zira'ah.....	55
b. Kurangnya Pengetahuan Tentang Zakat Zira'ah.....	56
c. Kadar Pengeluaran Zakat yang Digunakan .....	57
C. Hal-hal Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Petani Jagung Desa Mayayap Dusun Bomban Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Dalam Mambayar Zakat Zira'ah (Hasil Pertanian).....	60
1. Faktor Pengetahuan .....	61
2. Faktor Pengalaman Terdahulu.....	62
3. Faktor Ekonomi .....	63
4. Faktor Sosial .....	63
5. Faktor Informasi .....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Table 2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
Table 4.1 Nama-nama Kepala Desa.....	50
Table 4.2 Daftar Sumber Daya Manusia.....	53
Tabel 4.3 Profesi Pertanian, Perkebunan dan Nelayan .....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	41
-----------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1:** Pedoman Wawancara

**Lampiran 2:** Lembar Pengajuan Judul Skripsi

**Lampiran 3:** Surat Keterangan Pembimbing

**Lampiran 4:** Surat Izin Meneliti

**Lampiran 5:** Surat Keterangan Telah Melekukan Penelitian

**Lampiran 6:** Dokumentasi

**Lampiran 7:** Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

Nama Penulis :Sabardi

NIM :19.5.12.0117

Judul Skripsi :ANALISI PEMAHAMAN MASYARAKAT PETANI JAGUNG  
DALAM MEMBAYAR ZAKAT ZIRA'AH (HASIL  
PERTANIAN) DI DESA MAYAYAP KECAMATAN  
BUALEMO KABUPATEN BANGGAI

---

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu sudah mencapai nisabnya kepada orang yang berhak menerimanya dan merupakan kewajiban umat Islam yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunna Nabi dan Ijma' para ulama. Dalam melaksanakan zakat masyarakat perlu memahami bagaimana pengeluaran zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Selain pengetahuan tentang zakat yang harus dipahami, masyarakat juga perlu menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri akan kewajiban melaksanakan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman petani jagung tentang zakat zira'ah dan apa saja yang mempengaruhi pemahamannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dan menjabarkan dalam bentuk kutipan untuk mengetahui bagaimana pemahaman petani jagung tentang zakat zira'ah dan apa saja yang mempengaruhi pemahaman petani jagung di Desa Mayayap Dusun Bomban. Berdasarkan dari hasil penelitian bisa disimpulkan yakni Pemahaman petani jagung tentang zakat zira'ah di Desa Mayayap Dusun Bomban Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai sebagian masyarakat sudah mengetahui tentang adanya zakat zira'ah dan bagaimana cara pengeluarannya dan sebagian masyarakat juga belum mengetahui apa itu zakat zira'ah (hasil pertanian) dan bagaimana cara pengeluarannya. Faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang zakat zira'ah (hasil pertanian) meliputi faktor pengetahuan, faktor pengalaman terdahulu, faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor informasi. Dari kelima faktor tersebut faktor yang paling mempengaruhi masyarakat petani jagung di Desa Mayayap adalah faktor pengetahuan dan informasi dimana masyarakat disana hanya sebagian yang mengetahui tentang zakat pertanian dan mereka juga kekurangan informasi yang didapatkan baik dari amil zakat, media sosial maupun orang lain.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Islam merupakan agama yang di turunkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, agama ini mengandung banyak aturan, perintah dan larangan kepada manusia. Di dunia ini memiliki bermacam-macam agama tapi dihadapan Allah SWT hanya agama islamlah yang diridhoi oleh-Nya.

Dengan adanya agama Islam dapat merubah tingkah laku manusia didunia ini menjadi lebih baik walaupun umat manusia memiliki banyak perbedaan baik dari segi budaya, social, ekonomi dan lain sebagainya. Salah satu perbedaan dari segi ekonomi, sebagian manusia ada yang dititip Allah SWT harta sehingga menjadi orang kaya dan memiliki penghasilan tertinggi, dan sebagian lagi ada di berikan cobaan dengan hidup miskin atau kekurangan.

Semua ini bukan hanya tanpa tujuan, ini hanyalah rahasia Allah SWT untuk menyadarkan manusia bahwa tidak ada yang sempurna dan saling membutuhkan. Allah SWT juga menguji apakah manusia itu mampu mengoptimalkan segala potensi kebaikan yang diberikan kepadanya atau sebaliknya.<sup>1</sup>

Perbedaan yang banyak menjadi masalah dan problem bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari, timbul akibat gejolak kesenjangan social di antara manusia

---

<sup>1</sup>Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam* (Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 41.



yang sulit untuk memahami satu sama lain, seperti orang kaya dan orang miskin. Orang kaya yang dititip harta berlimpah tidak menjalankan tugasnya dalam menolong fakir miskin yang membutuhkan. Kesenjangan social tidak dapat di hindarkan lagi, karena itu Allah menurunkan syariat-Nya bagi manusia guna menciptakan kesejahteraan dan kedamaian di dunia ini. Syariat inilah yang mampu menciptakan sebuah solusi yang lebih baik bagi manusia.

Salah satu ajaran agama islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan sosial adalah zakat. Zakat yang menjadi salah satu rukun tegaknya islam serta kewajiban bagi pemeluknya membawa misi perbaikan hubungan horizontal antar sesama manusia yang pada akhirnya mampu mengurangi gejala problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu, dalam ajaran islam zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah SWT.<sup>2</sup>

Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Ijtihad mengenai zakat (kecuali yang ditunjuk nas secara tegas) dapat dilakukan oleh ulama. Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi orang muslim.<sup>3</sup>

Zakat bagian dari jenis ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu dimensi vertical dan dimensi horizontal atau dimensi sosial, dimensi vertical bagian dari wujud ketaatan individu hamba kepada tuhan, sedangkan dimensi horizontal

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan: Al-Qur'an dan Terjemahannya disertai Tanda-tanda Tajwid Dengan Tafsir Singkat*, (Jakarta: PT. Al-Qur'an Terkemuka, 2010), 150.

<sup>3</sup>Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, 42.

atau dimensi sosial bagian dari wujud islam sebagai agama rahmatan lil alamin agama yang membawa kasih sayang kepada alam semesta.

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah swt setelah manusia dikarunia keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnyanharta benda. Bagi orang muslim, pelunasan zakat semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah swt. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya shalat dan menunaikan ibadah haji. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak miik Allah swt, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurus dan pemanfaatannya saja. Harta adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan setiap pembelanjannya di akhirat kelak. Dengan demikian setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai *nisab* (batasan atau kadar kekayaan) berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal.<sup>4</sup>

Dengan masyarakat yang mayoritas beragama Islam mampu meyakinkan pada dirinya sendiri akan kewajiban membayar zakat bagian darinya zakat pertanian. Karena membayar zakat bagian dari konsekuensi Iman kepada Allah. Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi di Desa Mayayap Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai ketaatannya dalam membayar zakat pertanian masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karena tingkat pemahaman masyarakat sangat kurang, masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan zakat pertanian walaupun hasil panen yang diperoleh telah mencapai nisabnya.

---

<sup>4</sup>Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dan Fiqih Kntemporer*, (Cet. 1, Jakarta: Salemba Diniyah, 2008), 2.

Berdasarkan data jumlah Penduduk di Desa Mayayap khususnya Dusun Bomban berjumlah 100 KK dan 500 Jiwa dengan berbagai latar belakang pekerjaan. Memiliki lahan pertanian seluas kurang lebih 100 Hektar. Berdasarkan observasi dan pra/riset di Desa Mayayap Dusun Bomban peneliti menemukan bahwa masyarakat petani jagung memiliki pendapatan yang sangat bagus dari setiap hasil panen, bahkan dalam satu keluarga memiliki luasan tanah 2 hektar. Peneliti melakukan wawancara awal dengan Pak Rusli sebagai salah satu petani jagung.<sup>5</sup> Dari keterangan petani bahwa hasil panen jagung sangat bagus dan jarang mengalami gagal panen sehingga dikaitkan dengan zakat zira'ah (hasil pertanian) melebihi dari pada nisab tetapi peneliti melihat dan mengamati bahwa masyarakat petani jagung jarang mengeluarkan zakat zira'ah (hasil pertanian) selain mengamati peneliti juga mewawancarai Harri Helmy sebagai ketua badan amil zakat yang sudah dibentuk di Desa Mayayap Dusun Bomban, memberikan keterangan bahwa setiap musim panen jagung dan hasilnya bagus namun sebagian kecil yang mengeluarkan zakat zira'ah. Karena ada sebagian dari masyarakat belum mengetahui takaran dalam membayar berzakat dan ada juga yang mengetahui tetapi hanya mengabaikannya.<sup>6</sup>

Menurut para petani zakat pertanian ialah hasil pertanian atau perkebunan yang ditanam dengan menggunakan biji-bijian yang bisa dikonsumsi oleh manusia ataupun hewan berupa padi, jagung dan buah-buahan, apabila hasil panen dari

---

<sup>5</sup>Rusli, Salah Satu Petani Jagung Desa Mayayap, Kec. Bualemo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, Wawancara awal di Desa Mayayap Dusun Bomban, 17 Mei 2022.

<sup>6</sup>Harri Helmy, Ketua Amil Zakat, Kec. Bualemo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, Wawancara awal di Desa Mayayap Dusun Bomban, 16 Mei 2022.

pertanian atau perkebunan tersebut mencapai nisabnya maka zakatnya dikeluarkan. Yang mereka tahu tentang zakat pertanian hanyalah itu saja, tanpa mereka mengetahui bagaimana sistem pengeluaran zakat tersebut. Baik pengelolaannya dengan perairan yang menggunakan biaya ataupun tanpa biaya, jumlah pengeluaran zakatnya sama. Para petani memiliki hasil pertanian yang cukup baik dengan hasil panen 2 kali dalam satu tahun. Di mana dalam waktu sekali panen bisa mencapai 5 sampai 6 ton kalau hasil panen lagi bagus dan sebagian dari hasil panen tersebut bisa dijual masyarakat ke pasar-pasar dan bisa juga di konsumsi sendiri.<sup>7</sup>

Berdasarkan dari penjelasan di atas peneliti tertarik dengan masalah yang ada di Desa Mayayap Dusun Bomban yaitu “ Analisis Pemahaman Masyarakat Petani Jagung Dalam Membayar Zakat Zira’ah (Hasil Pertanian) Di Desa Mayayap Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai”

### ***B. Rumusan Masalah***

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Mayayap Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai dalam mengeluarkan *Zakat Zira’ah*?
2. Apakah yang mempengaruhi pemahaman Petani Jagung Desa Mayayap Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai dalam mengeluarkan *Zakat Zira’ah*?

---

<sup>7</sup>Rusli, Salah Satu Petani Jagung Desa Mayayap, Kec. Bualemo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, Wawancara awal di Desa Mayayap Dusun Bomban, 17 Mei 2022.

### ***C. Tujuan Masalah***

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari peneliti ini adalah:

1. Mengetahui pemahaman masyarakat Desa Mayayap Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai dalam mengeluarkan *Zakat Zira'ah*.
2. Mengetahui apa yang mempengaruhi pemahaman Petani Jagung Desa Mayayap Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai dalam mengeluarkan *Zakat Zira'ah*.

### ***D. Manfaat penelitian***

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian dan informasi bagi masyarakat Desa Mayayap Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.

### ***E. Penegasan istilah***

#### **1. Analisis**

Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, pembuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, memberikan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat pemahaman arti keseluruhan, pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan kebenarannya.<sup>8</sup> Analisis yang dimaksud adalah analisis tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat zira'ah (hasil pertanian). Hasil dari wawancara yang didapati nanti.

---

<sup>8</sup>Peter Selaim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2006), 7.

## **2. Pemahaman**

Pemahaman adalah pengetahuan, pengertian, pendapat, pikiran, tahu benar akan sesuatu, mengerti benar akan sesuatu, dan pandai. Pemahaman sendiri merupakan proses, pembuatan, cara memahami atau menanamkan.<sup>9</sup> Jadi, yang dimaksud pemahaman adalah suatu pembuatan, proses atau cara untuk mengartikan sesuatu.

## **3. Masyarakat**

Masyarakat muslim merupakan suatu kelompok manusia yang dinaungi dan dituntun norma-norma Islam sebagai agama yang diridhoi Allah swt. Yang menjadikan Al-Quran, Hadis, dan Sunnah sebagai pedoman hidup.

## **4. Zakat**

Zakat berasal dari kata dasar (masdar) (*Zakka-Yuzakki-Zakatan*), yang bermakna berkah, berkembang, dan suci. Sesuatu itu disebut *Zakat*, Apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Zakat juga merupakan kegiatan mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen).<sup>10</sup>

## **5. Zira'ah**

Zira'ah adalah hasil pertanian yang wajib dizakati berupa biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama.

---

<sup>9</sup>Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2017), 632.

<sup>10</sup>Oni Sahroni Dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Ed I, Cet. II, Depok: Rajawali Pers, 2019), 2.

### ***F. Garis-garis Besar Isi***

Untuk memperjelas dan mempermudah pembaca dan pemahaman yang akan dibahas maka konsep sistem yang telah disusun ini dibagi menjadi Lima bab.

Adapun garis-garis besar isi penulisan ini sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, yaitu menguraikan dan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang memuat tentang: permasalahan yang akan dibahas dan dipecahkan dalam skripsi ini, selanjutnya diikuti dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi proposal skripsi yang menguraikan sistematika proposal ini dalam susunan bab.

**BAB II Kajian Pustaka**, Pada bab ini terdiri dari tiga sub bab yang membahas secara teoritis dengan rangkaian kajian pustaka diawali dengan penelitian terdahulu, kajian-kajian teori yang berkaitan dengan judul, dan kerangka penelitian.

**BAB III Metode Penelitian**, Pada bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang mengemukakan beberapa metode sebagai dasar pengembangan dan pembahasan penelitian ini yang meliputi pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**, Pada bab ini membahas menjadi tiga sub bab yaitu meliputi: Gambaran lokasi penelitian, Pemahaman asyarakat petani, Hal-hal yang mempengaruhi pemahaman masyarakat petani.

**BAB V PENUTUP**, Pada bab ini penulis membagi menjadi dua sub bab yaitu meliputi: kesimpulan dan saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### *A. Penelitian Terdahulu*

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya dan telah diuji hasil sebelumnya berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya. Dalam penelitian ini dengan judul “Analisi Tingkat Pemahaman Masyarakat Petani Dalam Membayar Zakat Zira’ah (hasil Pertanian) Di Desa Mayayap Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai. Penulis menggunakan 3 penelitian terdahulu yaitu:

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Ringkasan Hasil Penelitian
1	Nor Saadah <sup>11</sup>	<b>Judul Penelitian:</b> Analisis Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Jagung Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten tanah Laut). <b>Tujuan Penelitian:</b> Untuk mengetahui pemahaman

---

<sup>11</sup>Nor Saadah, “Analisis Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Jagung Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten tanah Laut)”.I, No.2, *Jurnal Ekonomi Syariah* (2021).

		<p>masyarakat Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dalam membayar zakat pertanian pertanian, dan bagaimana kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Desa Bingkulu kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut.</p> <p><b>Hasil Penelitian:</b> Pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian sangatlah kurang. Yang mana masih banyak pengetahuan tentang zakat pertanian yang belum mereka ketahui dan pahami seperti halnya hasil pertanian yang harus dikeluarkan, nisab, kadar dan waktu pengeluarannya zakatnya.</p> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi Penelitian</li> <li>- Pengecekan keabsahan data</li> </ul> <p><b>Persamaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis Penelitian</li> <li>- Teknik pengumpulan data</li> <li>- Teknik analisis data</li> </ul>
2	Abd Hakim B. Saleh <sup>12</sup>	<p><b>Judul Penelitian:</b> Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)</p>

---

<sup>12</sup>ABD. Hakim B. Saleh, "Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, I, NO.1, (2019).

		<p>Provinsi Sulawesi Tengah.</p> <p><b>Tujuan Penelitian:</b> Mengkaji efektivitas pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah.</p> <p><b>Hasil Penelitian:</b> Menunjukkan zakat profesi yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah belum begitu efektif dan memiliki permasalahan yang beragam. Ketidakefektifan pengumpulan zakat profesi yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah disebabkan beberapa faktor berupa sosialisasi yang sangat kurang, minimnya kesadaran masyarakat, minimnya biaya operasional, serta regulasi tentang zakat yang belum memiliki status hukum yang kuat sebagai dasar untuk menghimpun zakat kepada masyarakat khususnya dalam hukum positif.</p> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian</li> <li>- Objek Zakat (Zakat Profesi)</li> </ul> <p><b>Persamaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis penelitian</li> <li>- Teknik pengumpulan data</li> <li>- Teknik analisis data</li> </ul>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	Devie Aulia Asmarani <sup>13</sup>	<p><b>Judul Penelitian:</b> Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian (Stud Kasus Masyarakat Desa Penujah, kecamatan kedungbanteng, kabupaten Tegal).</p> <p><b>Tujuan Penelitian:</b> Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pemahaan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat pertanian dan untuk mengetahui bagaimana dampalk zakat terhadap <i>Mustahik</i> di Desa Penujah, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal.</p> <p><b>Hasil Penelitian:</b> Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian meliputi: faktor pengetahuan, faktor pengalaman terdahuu, faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor informasi. Dari kema faktor tersebut yang paling mempengaruhi adalah faktor pengetahuan. Masyarakat hanya sebatas tahu apa itu zakat tetapi tidak mengetahui secara detail bagaimana pembayaran. 2) Dampak zakat terhadap kesejahteraan <i>mustahik</i> sudah bisa dirasakan <i>mustahik</i>, tetapi hanya</p>
---	---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

<sup>13</sup>Devie Aulia Asmarani, “Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penujah, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal)”, *Research Journal Of Islamic Philantropy and Disaster*, I, No.I (2022).

		<p>sebatas memenuhi kebutuhan konsumtif.</p> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian</li> <li>- Metode Penelitian</li> </ul> <p><b>Persamaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis penelitian</li> <li>- Teknik pengumpulan data</li> <li>- Pengecekan keabsahan data</li> </ul>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ***B. Landasan Teori***

### **1. Definisi Pemahaman**

#### **a. Pemahaman**

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya: pengertian, pengetahuan yang banyak, aliran, pandangan, pendapat, pikiran, mengerti (akan), tahu benar (akan), mengerti benar (akan). Sedangkan apabila mendapat imbuhan *me-i* menjadi “memahami”, berarti: mengetahui benar, pembuatan, cara memahami atau memahami atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham). Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak.

Pemahaman adalah kesanggupan untuk mendefinisikan merumuskan kata yang sulit dengan perkataan sendiri. Dapat juga diartikan merupakan kesanggupan untuk menafsirkan suatu teori dan melihat konsekuensi atau implikasi, meramalkan kemungkinan, atau akibat sesuatu. Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembang potensi yang ada

padanya dan penyelesaian masaaah-masalah yang dihadapinya. Manusia dalam kenyataan berbeda-beda dalam kemampuan berfikirnya, karakter pribadinya, dan tingkah lakunya.<sup>14</sup>

b. Pemahaman menurut para ahli

Pemahaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari.

Purwanto mengemukakan bahwa pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahai arti atau kosep, situasi serta fakta, yang diketahuinya. Dalam hal ini tidak hanya hafal verbaitas, tetapi juga memahami kosep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, oprasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterprestasikan, mendemostrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan.<sup>15</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa pemahan adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Dengan kata ain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan

---

<sup>14</sup>Devie Aulia Asmarani, "Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penujah, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal)", 111.

<sup>15</sup>Marlina, Pemahaman Zakat Di Kalangan Pengusaha Rumah Makan Di Kota Mataram, *Jurnal HukumIslam*, 17, No.I, (2018), 5.

yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Selain itu, pemahaman dapat dikatakan bahwa kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman

Suatu pemahaman masyarakat dapat diketahui melalui adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator seseorang dinyatakan paham akan suatu hal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

1) Pengetahuan

Pengetahuan dapat dartikan sebagai hasil dari memahami suatu objek yang dihadapinya atau hasil usaha dalam memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan dapat diperoleh dari diri sendiri dan juga bisa dari orang lain, baik secara langsung maupun melalui media dan apa yang diterima sebagai suatu yang dianggap benar.<sup>16</sup>

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang lain yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu). Hal ini juga seperti yang dikemukakan Kotler, bahwasanya semakin baik pengetahuan yang dimiliki masyarakat, maka akan semakin meningkat pula pemahaman seseorang.

---

<sup>16</sup>W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Cet.1; Jakarta: Grasindo, 2004), 11.

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh seseorang terkait dengan objek tertentu baik dari pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini, pengetahuan tentang zakat pertanian dimana masyarakat dapat dikatakan paham tentang zakat pertanian.

## 2) Pengalaman terdahulu

Pengalaman merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-harinya. Pengalaman juga sangat berharga bagi setiap manusia dan pengalaman juga dapat diberikan kepada siapa saja untuk digunakan dan menjadi pedoman serta pembelajaran manusia. Menurut Kotler, pengalaman adalah pembelajaran yang mempengaruhi perubahan perilaku seseorang.

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berfikir melalui apa yang pernah dilakukan sehingga hal ini yang dipakai untuk menentukan kebenaran. Hal ini dimaksudkan, semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari teori maupun praktek, maka hal tersebut membuktikan bahwa ia telah memahami tentang zakat pertanian. Hal ini sebagai bukti bahwa pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat berpedoman pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman langsung mengenai zakat pertanian dapat mempengaruhi pemahaman.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Devie Aulia Asmarani, "Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penujah, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal)", 112.



### 3) Faktor ekonomi

Menurut Atmojo, secara tidak langsung pekerjaan ikut dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang. Hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial budaya, sedangkan interaksi sosial budaya berhubungan dengan proses pertukaran informasi dan hal ini akan mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang. Keadaan ekonomi masyarakat dapat memberikan pendidikan yang lebih tinggi agar dapat menerima suatu pengetahuan dan informasi baru yang terdapat pada masyarakat karena faktor ekonomi merupakan faktor yang dapat memberikan pengaruh pada minimnya tingkat pemahaman masyarakat.

Dalam menentukan tersedianya suatu fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu, juga dipengaruhi oleh status ekonomi seseorang. Jadi, secara tidak langsung, pekerjaan mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang. Hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial.<sup>18</sup>

### 4) Faktor sosial

Menurut Kotler, setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Sekelompok referensi

---

<sup>18</sup>*Ibid*, 113.

atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut.

#### 5) Faktor informasi

Menurut Weid Hary dan Irwanto, mengemukakan bahwa informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah, akan tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media, misalnya televisi, radio atau surat kabar maka hal ini dapat meningkatkan pemahaman seseorang.<sup>19</sup>

## 2. Definisi Zakat

Secara bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Adapun antara makna secara bahasa dan istilah ada kaitan yang sangat erat sekali, yaitu setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci,

---

<sup>19</sup>*Ibid*, 114.

bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Taubah: 103, dan surah Ar-Ruum: 39.<sup>20</sup>

Zakat merupakan pondasi dalam islam karena termasuk dalam rukun islam yang ke empat dan menjadi kewajiban yang wajib dikeluarkan dari bagian hartanya atas perintah Allah untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dalam prespektif ekonomi, zakat diartikan sebagai proses pemindahan harta dari orang yang kaya kepada golongan yang tidak punya agar harta tidak hanya beredar pada orang-orang kaya saja sehingga tidak terjadi ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin. Jika ditinjau dari segi istilah ,zakat merupakan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah bagi setiap kaum muslimin yang memiliki harta lebih dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Allah, untuk diserahkan dan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.<sup>21</sup>

### **3. Dasar hukum zakat**

Zakat sebagai rukun islam setelah *syahadat* dan sholat yang artinya tidak sempurna islam seseorang tanpa mengeluarkan zakat. Dasar hukum tentang zakat yaitu Al-Qur'an dan Hadist.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

<sup>21</sup>Mukhlis Muhammad Nur Dan Zulfahmi, "Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzzakki Dalam Membayar Zakat Di Baitul Mal Kota Lhokseumawe", *Jurnal Ekonomi Regional unimal*, I, No. III, Desember (2018), 21.

<sup>22</sup>Oni Sahroni Dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, 10-11.

a. Al-Quran

Beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban zakat ialah sebagai berikut.

QS. Al-Baqarah/2 : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahannya:

“Dan dirikan shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku”.<sup>23</sup>

Makna dari ayat diatas bahwa zakat sebagai ajaran Nabi, beliau mengatakan bahwa zakat merupakan salah satu dari ajaran Nabi Muhammad saw, supaya mendirikan dengan mengeluarkan zakat agar kamu tidak termasuk orang bakhil dan agar supaya beriman kepada Allah.<sup>24</sup> QS. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan memdoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>25</sup>

Makna ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah swt kepada Rasulullah untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan diri melalui zakat tersebut. Perintah ini juga ditujukan kepada orang-

<sup>23</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Cet. VI; Tangerang Selatan Banten: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2015), 7.

<sup>24</sup>Abdulmalik Abdulkarim Amrulah, *Tafsir Al-Azhar Juz 1*, (Singapur: Pustaka nasional PTE LTD. 1990), 178.

<sup>25</sup>*Ibid*, 203.

orang yang mengakui perbuatan dosa mereka yang mencampurkan amal baik dan amal buruknya.<sup>26</sup>

b. Hadis

Adapun nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq (1 wasaq = 60 sha’).

Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Terjemahan:

“Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq” (HR. Bukhori dan Muslim)

Tidak seperti emas dan perak, zakat hasil pertanian tidak mensyaratkan terpenuhnya satu tahun (haul), akan tetapi zakat diwajibkan ketika hasil pertanian dan buah-buahan sudah tampak matang dan siap panen, baik sebagian maupun seluruhnya.<sup>27</sup>

c. Ijma’

Kesepakatan ulama baik salaf maupun khalaf bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat islam dan haram jika mengingkarinya.

Berdasarkan keterangan diatas, zakat diwajibkan berdasarkan nash Al-Qur’an, hadis, dan ijma’ ulama.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Juz XI*, (Cet.1, Jakarta: Lentera Hati, 2002), 706.

<sup>27</sup>Abdul Azis Muhammad Azzam, *Al-Wasitu fil Fiqh Ibadah*, (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2015).

<sup>28</sup>*Ibid*, 13.

Adapun menurut Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan ajaran yang di syariatkan dalam Islam.<sup>29</sup>

#### 4. Macam-macam zakat

Pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua macam yaitu:

##### a. Zakat mal (Harta)

Zakat mal adalah zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu.<sup>30</sup> Zakat ini meliputi emas dan perak, binatang ternak, hasil pertanian, hasil tambang, dan harta perniagaan.

##### 1) Emas dan perak

Dasar hukum wajib zakat bagi harta kekayaan yang berupa emas perak dan uang. Emas 20 dinar, lebih kurang sama dengan 96 gram emas murni. Setelah dimiliki selama satu tahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar dua setengah persen. Perak 200 dirham, beratnya sama dengan lebih kurang 672 gram emas. Uang, baik giral maupun chartal sama dengan atau harga 96 gram emas. Bila disimpan cukup setahun zakatnya adalah dua setengah persen.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>ABD. Hakim B. Saleh, "Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah", 17.

<sup>30</sup>Nur Fathoni, *Fikih Zakat Indonesia*, (Cet.II; Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 49.

<sup>31</sup>Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Cet. 1; Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 31.

## 2) Barang yang diperdagangkan

Setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan satu tahun lamanya, uang yang ada dan barang yang diperdagangkan di hitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan zakatnya dua setengah persen, nisbahnya sama dengan nilai harga emas 96 gram. Zakat perdagangan ini diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.<sup>32</sup>

## 3) Hasil perternakan

Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun ditempat pengembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya. Ternak yang dizakati di Indonesia adalah kambing, atau biri-biri, sapi, dan kerbau.

### a) Kambing atau biri-biri

1. Mulai wajib zakatnya setelah ada sejumlah 40 ekor
2. Dari jumlah 40 ekor sampai 200, zakatnya dua ekor kambing
3. Dari 201 sampai 300 zakatnya tiga ekor kambing
4. Selanjutnya setiap penambahan 100 ekor, zakatnya satu ekor kambing.<sup>33</sup>

### b) Sapi dan kerbau

Sapi dan kerbau nisabnya sama, demikian juga kadar zakatnya, karena kerbau termasuk kelas sapi.

---

<sup>32</sup>*Ibid*, 32.

<sup>33</sup>*Ibid*, 33.

1. Mulai wajib zakatnya setelah ada sejumlah 30 ekor sapi dan kerbau
2. Dari jumlah 30 sampai 39 ekor, zakatnya satu ekor sapi dan kerbau berumur setahun lebih, yang diberi nama *tabii'*
3. Dari 40 sampai 59 ekor, zakatnya satu ekor sapi dan kerbau berumur dua tahun lebih, yang diberi nama *mussinah*.
4. Dari 60 sampai 69 ekor, zakatnya dua ekor sapi dan kerbau berumur satu tahun lebih.
5. Dari 70 sampai 79 ekor, zakatnya dua ekor sapi dan kerbau, satu ekor berumur setahun lebih, dan satu ekor lagi berumur dua tahun lebih.
6. Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor, zakatnya satu ekor sapi dan kerbau *tabii'*, dan setiap ada tambahan 40 ekor, zakatnya satu ekor sapi dan kerbau *musinnah*. Patokanya 30 dan 40 tidak ada perselisihan pendapat antara ulama fikih mengenai wajibnya zakat pada kambing atau biri-biri, unta dan sapi atau kerbau.<sup>34</sup>

d. Hasil bumi

Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi dilakukan setiap kali panen atau menuai. Kadar zakat hasil bumi adalah lima persen untuk tanaman yang diiri atas usaha panen sendiri dan sepuluh persen kalau pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam. Menurut para ahli hukum mazhab syafi'i hasil bumi yang dizakati itu hanyalah hasil bumi yang

---

<sup>34</sup>*Ibid*, 34.



menjadi makanan pokok manusia saja seperti gandum, kedelai dan kurma, serta anggur kering.<sup>35</sup>

e. Hasil tambang dan barang temuan (*ma'din dan rikaz*).

Ma'din adalah segala macam hasil tambang yang dikeluarkan dari bumi dan mempunyai nilai, berupa emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, akik, dan batu bara. Demikian juga barang tambang cair seperti ter, dan minyak. Barang tambang dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Benda padat yang dapat dibentuk (di cairkan dan di olah) seperti emas, perak, aluminium, besi, tembaga, dan timah.
- 2) Benda padat yang tidak dapat dibentuk, seperti kapur, batu bara, dan batu permata.
- 3) Benda cair, seperti minyak bumi, dan gas.<sup>36</sup>

Adapun kewajiban untuk menunaikan zakat barang-barang temuan (*rikaz*) adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut. Barang temuan sama dengan nisab emas dan perak. Seperti halnya dengan barang tambang. Barang temuan disebut juga dengan harta karun atau benda kuno, bukan hanya emas dan perak menjadi milik Negara. Oleh karena itu setiap menemukan harta karun langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 20% sedangkan untuk zakat *ma'din* nisabnya adalah senilai 90 gram emas dan kadarnya 2,5% untuk zakat hasil kadarnya sebesar 20% atau 5% sesuai kesulitan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>*Ibid*, 36.

<sup>36</sup>*Ibid*, 38.

<sup>37</sup>*Ibid*, 39.

#### b. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diperintahkan Nabi Muhammad kepada umat Islam pada tahun diwajibkan puasa Ramadhan sampai sebelum sholat Idul Fitri.<sup>38</sup> Zakat fitrah diwajibkan untuk membersihkan diri orang yang berpuasa. Zakat fitrah yang diwajibkan dikeluarkan apabila seseorang mendapati terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan. Namun demikian, tidak ada halangan bagi seseorang untuk membayar zakat fitrah secara ta'jil (lebih cepat) yaitu pada awal bulan Ramadhan.<sup>39</sup>

Majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah juga membolehkan menunaikan zakat fitrah yang harus dikeluarkan yakni minimal satu sha' (2,5 kg) dari bahan makanan pokok atau uang seharga makanan tersebut.

#### c. Hikmah zakat

Ajaran dalam agama Islam bahwa didalam perintah dan larangan Allah swt hakikatnya untuk melindungi dan memberikan kemaslahatan untuk manusia atau mengandung hikmah dan rahasia yang tentunya membawa kebaikan bagi setiap manusia yang menjalankan perintah.

1. Dengan diwajibkannya zakat berarti menjadi bukti kecintaan seseorang kepada Allah swt dengan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan Allah kepadanya, sehingga mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain bukanlah hal yang sulit. Dengan

---

<sup>38</sup>Nur Fathoni, *Fikih Zakat Indonesia*, 49.

<sup>39</sup>Mumluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Cet.II, Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2009), 45.

demikian, zakat ini dinamakan dengan zakat *mal* (Zakat harta kekayaan).<sup>40</sup>

2. Dengan mengeluarkan zakat berarti seseorang telah membersihkan jiwa para *mustahiq* zakat dari sifat dengki, Maksudnya yang sering terjadi dalam masyarakat adalah adanya kesenjangan atau jurang pemisah antar kaya dan miskin mengenai status sosialnya, maka akan terjadi kecemburuan sosial.<sup>41</sup>
3. Orang yang berzakat akan mengelolah hartanya dengan baik untuk lebih produktif sebagai modal usaha dan berpotensi untuk berkembang serta menghasilkan keuntungan, sehingga bisa dikatakan hikmah zakat dapat menumbuhkan semangat dalam berinvestasi. Karena apabila harta itu hanya disimpan tanpa ada pengelolaan yang lebih produktif, maka harta tersebut akan habis menjadi objek zakat saja.<sup>42</sup>

Dari berbagai hikmah disyariatkannya zakat menurut para ualama, maka dapat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek *diniyyah*, aspek *khulukiyyah*, aspek *ijtimaiyyah*.<sup>43</sup>

a) Faidah *Diniyyah* (segi agama)

- 1) Dengan melaksanakan kewajiban zakat berarti seseorang telah menunaikan salah satu yang menjadi pondasi dalam Islam yang

---

<sup>40</sup>Wahbah al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, (Cet.1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), 88.

<sup>41</sup>M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*, (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 20.

<sup>42</sup>Oni sahrani, Dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, 16.

<sup>43</sup>Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Cet. 1; Makassar: Alauddin Press, 2006), 25-27.

kemudian dikenal dengan rukun Islam yang tentunya dapat mengarahkan atau membimbing seseorang hamba menuju kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat tentunya menjadi dambaan setiap orang.

- 2) Menjadi faktor bagi seorang hamba untuk lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah swt (*taqarrub*), sehingga dapat meningkatkan keimanan karena apa yang terkandung didalamnya memuat beberapa macam ketaatan.
- 3) Pembayaran zakat akan mendapatkan pahala besar dan berlipat ganda, sebagaimana yang dijanjikan Allah swt dalam surah

- QS. Al-Baqarah/2:276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِجِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Terjemahannya:

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.<sup>44</sup>

Makna ayat diatas yaitu Allah memusnahkan harta yang diperoleh dari hasil praktik riba sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis, atau menghilangkan keberkahannya sehingga tidak bermanfaat dan Allah menyuburkan sedekah yakni dengan mengembangkan dan menambahkan harta yang disedekahkan, serta memberikan keberkahan harta, ketenangan jiwa dan ketenteraman hidup bagi pemberi dan penerima. Kita melihat tidak ada orang yang berbisnis dengan riba hidupnya berkah, makmur, bahagia, aman dan tenteram. Allah memusnahkan

---

<sup>44</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47.

berkah riba sehingga tidak ada masyarakat yang bergumul dengan sistem yang kotor ini melainkan mengalami kegersangan hidup dan kesengsaraan. Memang adakalanya mata melihat secara lahir pada kemakmuran, produksi, dan penghasilan-penghasilan mereka yang melimpah, tetapi berkahnya tidak sebesar di dalam menikmati kesenangan dan keamanannya.<sup>45</sup>

b) Faidah *Khulukiyyah* (segi akhlak)

- 1) Akan membentuk keperibadian *muzakki* (pembayar zakat) seperti akan tertanamnya sifat kemuliaan, sifat toleran dan kelapangan dada.
- 2) Pembayar zakat biasanya identic dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
- 3) Merupakan realita, bahwa dengan menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat, baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dandihormati sesuai tingkat pengorbanannya.

c) Faidah *Ijtimaiyyah* (Segi sosial kemasyarakatan)

- 1) Fakir miskin menjadi kelompok mayoritas sebagian besar Negara di dunia, oleh karena itu dengan zakat menjadi faktor dalam membantu untuk memenuhi hajat hidup fakir miskin.
- 2) Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka.

---

<sup>45</sup>Sayyid Qurthb, *Fi Zhilalil-Qur'an Jilid I*, (Cet.I, Depok: Gema Insani, 2000), 383.

- 3) Adanya kesenjangan atau jurang pemisahantara orang kaya dan orang miskin yang terlalu jauh menimbulkan kecemburuan sosial, sehingga dengan adanya zakat diharapkan mampu mengurangi kecemburuan sosial yang terjadi.
- 4) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas sehingga lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.

## 5. Syarat dan rukun zakat

### a. Rukun zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsus yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun akat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.<sup>46</sup>

Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemiliknya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.<sup>47</sup>

### b. Syarat wajib zakat

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum, karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termaksud pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab

---

<sup>46</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Cet.I; Jakarta: Prenda Media, 2003), 40.

<sup>47</sup>Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, 97.

masalah harta seseorang. Karena didalam harta dimiliki orang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya.<sup>48</sup>

Menurut jumbuh ulama, syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah:

1) Beragama islam

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin.<sup>49</sup>

2) Berakal sehat dan dewasa

Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa, dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.<sup>50</sup>

3) Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nisab.<sup>51</sup>

4) Milik sempurna

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.<sup>52</sup>

---

<sup>48</sup>Masturi Ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, (Cet.I; Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008), 255.

<sup>49</sup>*Ibid*, 256.

<sup>50</sup>Abdul Rahman al-Jazairy, *Fikih Ala Madzab Al Arba'ah*, (Cet.II; Mesir: Al Kubra, 2009), 590.

<sup>51</sup>M. Abdul Gofar, *Fikih Wanita*, (Cet. IV; Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2010), 279.

<sup>52</sup>Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, 22.

#### 5) Berkembang secara riil

Berkembang secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan berkembang melalui kegiatan usaha maupun perdagangan.<sup>53</sup>

#### 6) Sampai nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Nisab yang dimaksud melebihi adalah kebutuhan primer yang diperlukan (pakaian, rumah, alat rumah tangga, mobil dan lain-lain yang digunakan sendiri).<sup>54</sup>

#### 7) Cukup haul

Harta kekayaan harus sudah ada dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan islam.<sup>55</sup>

#### 8) Bebas hutang

Pemilik sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nisab yang sudah bebas dari hutang.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup>*Ibid*, 23.

<sup>54</sup>Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Cet.I; Jakarta: Qultum Media, 2008), 16.

<sup>55</sup>*Ibid*, 17.

<sup>56</sup>*Ibid*, 18.



## 6. Pengertian zakat pertanian

Zakat pertanian, dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *az-zuru'* *wa ats-tsimar* (tanaman dan buah-buahan), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama.<sup>57</sup> Artinya adalah yang menjadi kriteria atau syarat umum dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia. Makanan pokok ialah menjadi sesuatu yang vital, yang apabila tanpa makanan tersebut, kehidupan tidak akan dapat berlangsung.

Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang memiliki tuntunan langsung dari Al-Qur'an. Sebagaimana Allah swt berfirman<sup>58</sup>

- QS. Al-An'am/8:141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ  
وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahannya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan

<sup>57</sup>Ainiah Abdullah, Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara), *Jurnal At-tawassuth*, 2, No.1, (2017), 72.

<sup>58</sup>M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah jilid 4, (Cet.I; Jakarta: Lentera Hati, 2005), 316.

disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.<sup>59</sup>

Selain menegaskan tentang kekuasaan Allah swt. yang Mahakuasa untuk menumbuhkan aneka tumbuhan dan tanaman dengan segala jenisnya, ayat ini juga menjadi dalail acuan dalam masalah zakat pertanian. Dimana waktu mengeluarkan zakatnya adalah setiap kali habis panen atau memetik hasilnya.

Quraish shihab menjelaskan , ayat ini menunjukkan adanya hak orang lain pada harta yang dimiliki seseorang. Hak itu merupakan kewajiban bagi pemilik harta. ini menunjukkan keniscayaan fungsi sosial bagi harta benda.

Allah swt menjelaskan bahwa semua tumbuhan yang Allah ciptakan halal. Akan tetapi, jangan sampai seseorang berlebih-lebihan dalam menyikapi nikmat Allah sehingga seseorang melampaui batas sehingga ia terjangkit sifat bakhil, dan enggan menunaikan zakat.

Para ulama mengkiyaskan dari empat jenis tanaman tersebut kepada tanaman-tanaman lainnya dengan kriteria tanaman yang wajib ditunaikan zakatnya adalah tanaman yang dapat dikonsumsi dan dapat disimpan. Termasuk biji-bijian adalah gandum, kacang tanah, padi, jagung, kedelai, dan apa saja yang bisa disimpan dan dimakan. Sedangkan yang termasuk buah-buahan adalah kurma, zaitun dan anggur kering.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 146.

<sup>60</sup> Ainiah Abdullah, Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara), *Jurnal At-tawassuth*, 2, No.1, (2017), 73.

## 7. Ketentuan zakat pertanian

### a. Nisab zakat pertanian

Besar nisab zakat menurut Ibnu Qudamah, *nishab* diukur menurut alat takaran yaitu *wasaq*. Alat takaran itu kemudian diubah ke alat timbangan untuk keperluan mencari ukuran yang lebih tepat dan mudah. Oleh karena itu, kewajiban zakat dikaitkan dengan benda-benda yang bisa ditakar. Untuk biji-bijian yang bisa disimpan dengan kulitnya maka harus diperhitungkan untuk mendapatkan 5 *wasaq* biji bersih tanpa kulit, sehingga untuk padi nisabnya menjadi 10 *wasaq* sebab untuk mendapatkan 1 *wasaq* beras diperlukan 2 *wasaq* padi. Hasil pertanian tersebut yang termasuk makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, dan lain-lain maka nisabnya adalah setara dengan 653 kg (gabah kering). Tapi jika hasil pertanian itu makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dan lain-lain maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut.

Maliki dan Syafi'I dan *jumhur fuqaha* mengatakan nisab adalah syarat. Oleh karena itu, tumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai 5 *wasaq* (653 kg) atau lima puluh *kaylah mishriyyah*. Nisab zakat pertanian adalah 5 *ausuq* atau setara dengan 653 kg beras, *ausuq* jamak dari *wasaq*; 1 *wasaq* sama dengan 60 sha', sedangkan 1 sha' sama dengan 2,176 kg, maka 5 *wasaq* adalah  $5 \times 60 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8 \text{ kg}$  atau jika diuangkan, ekuivalen dengan nilai 653 kg.<sup>61</sup> Maliki dan Syafi'I dan *jumhur fuqaha* mengatakan, nisab adalah syarat. Oleh karena itu, tumbuhan dan buah-

---

<sup>61</sup>Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, 119.

buahan tidak harus dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai pada 5 *wasaq* (653 kg).<sup>62</sup>

b. Kadar wajib dan waktu mengeluarkan zakat pertanian

Para ulama telah sepakat kefarduan zakat tanaman dan buah-buahan dengan persentase yaitu sepuluh (10%) dan seperlima (5%). Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat itu harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, kecuali rumput-rumputan dan bambu parsi, pelepah pohon kurma, tangkai pohon dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak sengaja. Akan tetapi apabila suatu tanaman sengaja dijadikan tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, rumput-rumputan dan diairi secara teratur dan dilarang orang lain menjamahnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 10%.<sup>63</sup>

Mazhab Syafi'I menetapkan bahwa zakat sepersepuluh (10%) hanya dikhususkan untuk makanan yang mengenyangkan, yakni dari buah-buahan, buah kurma dan anggur kering, sedangkan tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya dari biji-bijian adalah biji gandum, beras, kacang adas, dan semua makanan yang mengenyangkan, seperti kacang kedelai, kacang tanah, dan jagung. Mazhab Hambali, berpendapat bahwa zakat sepersepuluh (10%) wajib dikeluarkan zakatnya dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan, bisa ditakar dan bisa disimpan.

---

<sup>62</sup>Wahbah Az-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, 194.

<sup>63</sup>Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, 38.

Menurut Yusuf Al-Qardawi dalam *fiqh az-zakat* sebagaimana yang dikutip oleh Ainiah Abdullah mengatakan bahwa dalam hal waktu untuk mengeluarkan zakat pertanian harus langsung dikeluarkan ketika sudah panen. Setelah mengurangi semua beban biaya dalam pengelolaan padi hingga panen seperti biaya pupuk seta semprot hama kecuali biaya irigasi dikurangi dengan penghasilan bersih maka hasil panen sudah boleh dikeluarkan zakatnya. Biaya irigasi dikecualikan untuk tidak masuk dalam biaya pengurang dari hasil pertanian karena termasuk dalam variabel zakat itu dikeluarkan 5% atau 10%.<sup>64</sup>

Jumhur ulama menyepakati bahwa apabila tanaman tersebut menggunakan modal pengairan dengan air hujan atau aliran dari sungai dalam hal ini tidak mengeluarkan biaya maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya dengan kadar wajib 10%. Apabila tanaman tersebut dalam pengairannya dengan biaya seperti menggunakan irigasi atau mesin yang memerlukan biaya operasional maka kadar wajib yang dikeluarkan zakatnya adalah 5%. Apabila bercampur misalnya sesekali model pengairannya dengan air hujan atau air sungai dan sesekali dengan irigasi atau alat yang membutuhkan biaya maka dikeluarkan zakatnya 7,5% apabila seimbang. Jika tidak maka dikeluarkan kadar mana yang lebih besar. Apabila ragu kadar mana yang lebih besar maka lebih besar 10%.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Ainiah Abdullah, Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara), 74.

<sup>65</sup>*Ibid*, 75.

## 8. Objek zakat pertanian

Menurut pendapat para ulama tentang hasil pertanian yang wajib dizakati yaitu:<sup>66</sup>

- a. Ibnu Umar dan sebagian ulama salaf berpendapat, bahwa zakat hanya wajib atas empat jenis tanaman saja, yaitu *hintah* (gandum), *syair* (sejenis gandum), kurma, dan anggur.
- b. Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa jenis tanaman yang wajib dizakati adalah makanan pokok sehari-hari anggota masyarakat, seperti beras, jagung, sagu. Selain dari makanan pokok itu tidak dikenakan zakat. Oleh Syafi'i dikatakan juga bahwa kurma dan anggur wajib dikeluarkan zakatnya.
- c. Imam Ahmad berpendapat bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang (ditakar), seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dikenakan zakatnya. Begitu juga dengan buah kurma dan anggur wajib zakatnya, selain dari buah itu dan sayur-mayur tidak wajib dizakati. Pendapat Imam Ahmad sejalan dengan Abu Yusuf dan Muhammad (Murid dan sahabat Imam Hanafi).
- d. Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan menjadi makanan pokok. Abu Hanifah tidak membedakan,

---

<sup>66</sup>M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*, (ed. 1, Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 53.

tanaman yang tidak bisa dikeringkan dan tahan lama, atau tidak sama, seperti sayur-mayur, mentimun, labu dan lain-lain.<sup>67</sup>

Pendapat dari masing-masing ulama mempunyai dalil sendiri yang menguatkan pendapatnya dan sekiranya setiap pendapat itu mempunyai kebenaran, namun melihat situasi dan kondisi juga mempertimbangkan *mashlahah*, saat ini kewajiban tersebut harus ditinjau kembali. Tinjauan tersebut harus memperhatikan kedilan bagi pihak *muzakki* juga pihak *mustahiq*. Ibnu ‘Arabi dari Malikiyyah mengambil pendapat dari Abu Hanifah, bahwa semua jenis tanaman yang diniatkan untuk diambil hasilnya, juga banyak ulama kontemporer seperti Imam Yusuf al-Qardawi. Pendapat ini juga dikuatkan oleh lembaga-lembaga fikih dan muktamar zakat Internasional. Pendapat ini sejalan dengan tujuan *syari*’ dalam mensyariatkan zakat.<sup>68</sup>

### ***C. Kerangka Berpikir***


Salah satu yang dapat digunakan dalam meningkatkan sumber zakat hasil pertanian yaitu dengan memberikan konsekuensi kepada masyarakat sekitar, agar dapat menyadari akan pentingnya menunaikan zakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, peneliti mencoba memberikan pemahaman yang cukup luas untuk memberikan kesadaran kepada para masyarakat petani agar menyadari pentingnya menunaikan zakat hasil pertanian yang mereka dapatkan. Proses yang dilakukan dalam metode tersebut dapat digambarkan dalam kerangka berfikir berikut:

---

<sup>67</sup>*Ibid*, 54.

<sup>68</sup>Ainiah Abdulla, Model Perhitunng Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara), 73.

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berfikir**





### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis Penelitian***

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari.<sup>69</sup>

Alasan mengapa peneliti menggunakan penelitian kualitatif, karena dianggap cocok dengan judul proposal. Peneliti juga menganggap bahwa metode ini merupakan cara yang tepat untuk bertemu langsung dan wawancara dengan para informan sehingga data diperoleh dengan akurat, dan peneliti tidak lagi merumuskan menggunakan perhitungan angka-angka, cukup dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam memperoleh data.

Sebelum peneliti melakukan pengambilan data, terlebih dahulu peneliti melakukan survei pada tempat yang akan dilakukan penelitian yaitu mempermudah peneliti dalam memperoleh data yang akurat sesuai dengan judul proposal “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Petani Dalam Membayar Zakat Zira’ah (Hasil Pertanian) Di Desa Mayayap Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai”

---

<sup>69</sup> M. Juniadi Ghoni Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 13.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Adapun lokasi penelitian ini di Desa Mayayap Dusun III Bomban Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai. Alasan memilih lokasi karena masyarakat petani banyak yang panen namun belum banyak yang mengeluarkan/membayar zakat zira'ah (hasil pertanian).

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan sebagai bentuk keseriusan peneliti dalam mencari data yang dipergunakan bagi penyusunan suatu karya ilmiah secara resmi dan formal. Karena kehadiran peneliti telah dilengkapi dengan surat rekomendasi dari pihak lembaga universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

Penulis sebagai peneliti bertindak menjadi salah satu bagian instrumen peneliti sekaligus pengumpulan data. Selain itu, instrumen yang lain merupakan pendukung atau pelengkap. Dalam melakukan penelitian nantinya penulis sebagai pengamat penuh. Informasi yang akan diwawancarai diupayakan mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti. Sehingga dapat memberikan informasi dengan baik dan sesuai yang dibutuhkan.

### ***D. Data dan Sumber Data***

Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan, subjek peneliti adalah sumber utama data peneliti yang memiliki

data mengenai variabel-variabel yang diteliti.<sup>70</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data primer dan data sekunder adalah:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama melalui prosedur peneliti akan melakukan observasi langsung dan akan melakukan wawancara langsung dengan para petani jagung yang ada di Desa Mayayap Dusun III Bomban Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.

### **2. Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, table, catatan, foto-foto, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>71</sup> Data sekunder peneliti didapatkan dari arsip dan dokumen yang ada di Imam atau Amil Zakat yang bertugas sebagai pengumpul zakat di Desa Mayayap Dusun III Bomban Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, sebagai penunjang data primer.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan agar menemukan data yang akurat serta lengkap, adapun penjelasan dari teknik pengambilan data, sebagai berikut:

---

<sup>70</sup>Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 34.

<sup>71</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 103.

## **1. Observasi**

Teknik observasi yang akan digunakan peneliti ialah observasi langsung yang akan dilakukan terhadap objek penelitian yaitu para petani jagung yang ada di Desa Mayayap Dusun III Bomban Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai. Alasan peneliti menggunakan teknik ini ialah karena observasi dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam penelitian kualitatif tidak semua aspek dapat diobservasi.

## **2. Teknik Wawancara**

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informasi. Disamping itu untuk memperlancar proses wawancara peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informasi. Peneliti menggunakan wawancara interview semi terstruktur yaitu wawancara yang bersifat terbuka akan tetapi ada batasan dan koridor tema dan alur pembicaraan.

Peneliti bertemu langsung dengan petani jagung dan Amil Zakat badan mengelolah zakat yang ada di Desa Mayayap Dusun III Bomban Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai. Yang lebih mengetahui secara spesifik setelah mendapatkan izin. Untuk menunjang proses wawancara dibutuhkan peralatan seperti alat tulis menulis dan perekam. Alat perekam sangat dibutuhkan untuk merekam setiap proses wawancara sehingga tidak ada jawaban narasumber yang terlewatkan oleh peneliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, gambaran, rekaman, dan lain sebaiknya digunakan peneliti ketika melakukan penelitian.

#### *F. Teknik Analisis Data*

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan data yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>72</sup> Pada tahap ini data dikerjakan dan di manfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Analisis data merupakan proses pengelolaan, penyajian, interpretasi dan analisis data yang diperoleh dari lapangan, dan tujuan agar data yang disajikan mempunyai makna, sehingga pembaca dapat mengetahui hasil penelitian yang dilakukan<sup>73</sup>.

---

<sup>72</sup>Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet.I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 248.

<sup>73</sup>Muhammad Ikhsan Nurani, *Pemahaman Mahasiswa FIAI Ull Tentang Pengetahuan Dasar Zakat prespektif Indek Literasi Zakat* (Yogyakarta: 2020), 59.

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif tentang zakat zira'ah (hasil pertanian) yang dilakukan di Desa Mayayap Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.

2. Reduksi data, yaitu Data yang diperoleh dilapangan sebelum dilakukan laporan lengkap dan terperinci di sortir terlebih dahulu, yaitu memenuhi fockus penelitian. Dalam mereduksi data semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, di fokuskan pada hal-hal yang penting dari tema dan polanya, sehingga disusun secara sistematis lebih mudah dikendalikan.

3. Penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi dengan model-model tertentu dengan adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Alur penting dari yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu "penyajian" sebagai sekumpulan informasi tersebut yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan informasi yang tersusun, yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihan penyajian-penyajian, kita dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus kita lakukan lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian

tersebut. Penyajian data ditampilkan secara kualitatif atau dalam bentuk kata-kata kalimat, sehingga menjadi satu narasi yang utuh.<sup>74</sup>

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk menguji kredibilitas data penelitian penulis menggunakan teknik triangulasi. Pengecekan keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat statistik.

Sugiyono membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melauai waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka di tempuh langkah-langkah nsebagai berikut.

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dkatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, jadi setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan

---

<sup>74</sup>Miles, Mattew dan Michael Huberman, *Analisis data kualitatif* (Unversitas Indonesia, 2007), 45.

metode wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian data hasil dari penelitian itu digabungkan sehingga saling melengkapi.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup>Burhan Bungin , *Penelitian Kualitatif komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Ed. III, Cet.X, Jakarta: Prenada Media Group, 2021), 261.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Desa Mayayap

Mayayap awalnya berasal dari bahasa saluan yaitu Maya Maya yang artinya sepuas-puas hati menggarap area, dan kemudian penjajah Belanda yang mendatangi daerah tersebut menyebutnya Mayayap. Penduduk yang pertama mendiami desa mayayap berasal dari Suku Salun yaitu Kintom dan Pakowa.

Adapun mata pencaharian dari penduduk asli Desa Mayayap adalah bercocok tanam (Bertani). Dan seiring waktu berjalan perkembangan masyarakat Desa Mayayap mulai berdatangan dari Desa Tikupon, Toiba, Lambangan, dan dari Lombok yang berdatangan mengikuti Transmigran.<sup>76</sup>

Pemerintah Desa Mayayap setelah menjadi Desa Definitif (sah) telah mengalami pergantian pemimpin Desa sebanyak 9 kali, adapun kepala-kepala Desa yang pernah menjabat sebagai berikut.

**Tabel 4.1**

#### NAMA-NAMA KEPALA DESA

NO	NAMA KEPALA DESA	TAHUN MENJABAT
1	PALINDONG	Pada Tahun 1930
2	UDO AIMANG	Pada Tahun 1957
3	TALIBO SINDAJANG	Pada Tahun 1958-1959
4	HASAN BANDU	Pada Tahun 1960-1961

---

<sup>76</sup>Mahyudin Labelo, Kepala Desa Mayayap Kec. Bualemo Kab. Banggai “Dokumen” di Desa Mayayap Dusun Bomban, 21 Januari 2023

5	RUIA LONE	Pada Tahun 1962-1993
6	YUSRAN SUONG	Pada Tahun 1993-2001
7	HASBI BANDU	Pada Tahun 2001-2008
8	SAKARDI DJA'U	Pada Tahun 2008-2013
9	SYARIFUDIN TIGUMANG	Pada Tahun 2013 PJS 6 Bulan
10	MAHYUDIN LABELO	Pada Tahun 2014-Sampai Sekarang

Sumber Data: Kantor Desa Mayayap 2023

**Desa Mayayap** merupakan salah satu dari 19 Desa di wilayah Kecamatan Bualemo, yakni terletak  $\pm$  32 km dari Ibu Kota Kecamatan, 98 km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten dan 721 km dari Ibu Kota Propinsi. Desa Mayayap memiliki luas wilayah  $\pm$  9.500 M2 (95 km<sup>2</sup>), yang terdiri atas luas lahan pertanian  $\pm$  360 ha dan luas kawasan pemukiman  $\pm$  37 ha, dan secara administrative terdiri dari 4 dusun.<sup>77</sup>

Desa mayayap memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Degan Laut Teluk Tomini
- Sebelah Timur : Desa Toiba
- Sebelah Selatan : Desa Siuna
- Sebelah Barat : Desa Tikupon

## 2. Visi dan Misi Desa Mayayap

### a. Visi

Bersama mewujudkan pembagunan Desa Mayayap yang fartisipatif, Maju, Bebudaya dan Religius.

---

<sup>77</sup>Mahyudin Labelo, Kepala Desa Mayayap Kec. Bualemo Kab. Banggai “Dokumen” di Desa Mayayap Dusun Bomban, 21 Januari 2023

b. Misi

1. Mewujudkan pemerintah Desa yang berintegritas dengan peningkatan pelayanan publik dan memberikan keterbukaan informasi
2. Melaksanakan pelayanan publik secara gratis terkecuali yang bersifat prinsipil
3. Melaksanakan pembangunan yang didasari atas tujuan pembangunan berkelanjutan (SDDGS), budaya, kearifan local, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan
4. Melaksanakan program sistem keagamaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat dan gotong royong
5. Peningkatan pembangunan infrastruktur Desa yang mampu mendukung fungsi ekonomi sosial dan budaya masyarakat
6. Menumbuhkan struktur ekonomi yang produktif, berdaya saing dan mandiri dengan memanfaatkan potensi yang ada di Desa
7. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan Desa, dan kelompok masyarakat lainnya.<sup>78</sup>

Desa Mayayap memiliki penduduk sejumlah 1012 jiwa, yang tersebar dari 4 Dusun, dengan rincian 515 laki-laki dan 497 perempuan, terdiri dari 295 KK yaitu 152 KK miskin, 71 KK Pra Sejahtera dan 51 KK Sejahtera. Adapun rincian jumlah penduduk per dusun berdasarkan data Profil Desa adalah sebagai berikut.

---

<sup>78</sup>Mahyudin Labelo, Kepala Desa Mayayap Kec. Bualemo Kab. Banggai “*Dokumen*” di Desa Mayayap Dusun Bomban, 21 Januari 2023

**Table 4.2**  
**Daftar Sumber Daya Manusia**

NO	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	522	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	501	Orang
	c. Jumlah keluarga	300	Keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	215	Orang
	b. Pertambangan dan penggalian	-	Orang
	c. Industry pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	-	Orang
	d. Pedagangan besar/ eceran dan rumah makan	13	Buah
	e. Angkutan, pengudangan, komunikasi	8	Unit
	f. Jasa	50	Orang
	g. PNS/ TNI/ POLRI/ Pensiunan	-	Orang
	h. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbangkan dll)	-	Orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	9	Orang
	b. Lulusan SLA	63	Orang
	c. Lulusan SMP	165	Orang
	d. Lulusan SD	752	Orang
	e. Tidak tamat SD/tidak sekolah	-	Orang

Sumber Data: Kantor Desa Mayayap 2023

## ***B. Hasil dan Pembahasan***

### ***1. Pemahaman Masyarakat Petani Jagung Desa Mayayap Dusun Bomban Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Dalam Membayar Zakat Zira'ah (Hasil Pertanian)***

Masyarakat Desa Mayayap Dusu Bomban kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor, namun sektor utama yang dominan di Desa Mayayap Dusun Bomban adalah sektor pertanian, itu terlihat jelas dengan lahan pertaniannya yang cukup luas. Meskipun tumpuan

utama perekonomiannya adalah pertanian namun masyarakat Desa Mayayap Dusun Bomban tidak hanya memprioritaskan sektor pertanian, akan tetapi ada juga yang bekerja disektor lain seperti perdagangan, pegawai, dan lain-lain.

**Tabel 4.3**  
**Profesi Petanian, Pekebunan dan Nelayan**

NO	Profesi	Jumlah	Satuan
	Petani Jagung	84	Orang
	Petani campuran	41	Orang
	Perkebunan	65	Orang
	Nelayan	25	Orang

Sumber Data: Kantor Desa Mayayap 2023

Desa Mayayap Dusun Bomban merupakan dataran tinggi, maka lahan pertaniannya menggunakan air tadah hujan atau air sungai maka presentasi zakat yang harus dikeluarkan oleh petani jagung muslim Dusun Bomban adalah sebesar 10%, itu sudah menjadi kewajiban petani jagung untuk mengeluarkan zakat setelah nisabnya terpenuhi untuk membersihkan harta mereka.

Zakat merupakan bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan setiap orang muslim, bukan hanya sekedar kewajiban melaksanakan zakat fitrah akan tetapi hasil pertanian juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Pada realita yang terjadi dilapangan masyarakat di Desa Mayayap Dusun Bomban Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai kurangnya pemahaman mereka dalam melaksanakan pembayaran zakat zira'ah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petani jagung sebagai berikut.

*a. Pemahaman tentang zakat zira'ah*

Menurut Benjamin S. Bloom yang dijelaskan oleh Fateh Sulthoni diketahui pengertian dari pemahaman yaitu suatu kemampuan yang dimiliki individu atau seseorang untuk memaknai suatu hal setelah hal tersebut diketahui. Tingkat pemahaman setiap orang berbeda-beda hal ini tak lepas dari informasi atau pengetahuan yang didapatkan. Mungkin tidak asing lagi ditelinga masyarakat tentang adanya kewajiban melaksanakan zakat fitrah begitu juga dengan pelaksanaan zakat zira'ah (hasil pertanian). Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan ketua Amil Zakat Desa Mayayap Dusun Bomban sebagai berikut.

“Zakat zira'ah itu sesuatu yang wajib dikeluarkan bagi setiap petani baik petani jagung maupun petani padi setelah mencapai nisab, setiap kali panen. Khususnya lagi petani yang ada di Dusun Bomban. Akan tetapi sebagian dari masyarakat Dusun Bomban sudah mengetahui tentang adanya zakat dan kewajiban membayar zakat tersebut.”<sup>79</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa sebelum orang membayar zakat zira'ah maka penting terlebih dahulu memahami pengertian dari zakat itu sendiri. Karena memahami pengertian dari zakat zira'ah, bagi petani sangatlah penting agar petani dapat menunaikan kewajibannya yaitu membayar zakat zira'ah setiap kali panen. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan petani jagung sebagai berikut.

“Zakat zira'ah atau zakat hasil panen yang harus saya keluarkan setiap kali panen dan sudah mencapai nisabnya yaitu 1 ton (1000 kg) yang dikeluarkan 1 kuintal (100 kg). Setiap 1 tahun 2 kali panen yang saya lakukan<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>Herri Helmi, Ketua Amil Zakat, Kec. Bualemo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, “Wawancara” di Desa Mayayap Dusun Bomban, 22 Januari 2022.

<sup>80</sup>Bapak Muh. Rusandi, Petani Jagung Kec. Bualemo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, “Wawancara” di Desa Mayayap Dusun Bomban, 23 Januari 2022.

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa zakat hasil panen adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi petani jagung setelah mencapai nisabnya.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian dari petani jagung di Desa Mayayap mengetahui dan memahami tentang adanya zakat zira'ah atau zakat pertanian dan mereka juga mengeluarkan zakat dari hasil pertanian tersebut.

*b. Kurangnya pengetahuan tentang zakat zira'ah*

Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil memahami suatu objek yang dihadapinya atau hasil dari usaha memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan dapat diperoleh dari diri sendiri dan bisa juga dari orang lain, baik secara langsung maupun melalui media dan apa yang diterima sebagai suatu yang dianggap benar. Adapun pengetahuan masyarakat di Desa Mayayap sangat kurang karena kurangnya informasi. Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan petani jagung di Desa Mayayap Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai sebagai berikut.

“Saya tidak paham kalau zakat zira'ah, tetapi kalau tentang zakat yang lain saya tahu seperti zakat yang dikeluarkan pada saat bulan ramadhan.”<sup>81</sup>

Penuturan yang sama juga didapatkan dari petani jagung bapak Peiman mengatakan bahwa:

“Saya tidak tahu tentang zakat zira'ah, kalau zakat fitrah saya cukup tahu sering dengar di radio pada saat menjelang buka puasa, kalau zakat zira'ah beum pernah mendegar baik itu di radio maupun ceramah di masjid”.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup>Bapak Rusli, Petani Jagung Kec. Bualemo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, “Wawancara” di Desa Mayayap Dusun Bomban, 24 Januari 2023.

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa kurangnya pengetahuan yang didapatkan oleh petani jagung sehingga mereka tidak memahami tentang zakat zira'ah dan berefek pada mereka tidak mengeluarkan zakat zira'ah.

*c. Kadar pengeluaran zakat yang digunakan*

Kadar zakat merupakan besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan. Dalam mengeluarkan zakat baik itu zakat fitrah maupun zakat ziraah (hasil pertanian) kita harus tau berapa kadar zakat yang wajib dikeluarkan. Apalagi kadar pengeluaran zakat zira'ah ini yang digunakan terbagi menjadi 2 yaitu: ada yang pengeluaran kadarnya 10% ada juga yang 5% tergantung menggunakan sistim perairan seperti apa. Tetapi kadar zakat zira'ah atau zakat pertanian yang masyarakat gunakan di Desa Mayayap Dusun Bomban yaitu 10%. Sebagaimana dari hasil wawancara penulis dengan petani jagung di Desa Mayayap Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai sebagai berikut.

“Dari awal saya menanam jagung kurang lebih 7 tahunan setiap kali panen saya selalu mengeluarkan zakat pertanian apabila sudah mencapai nisabnya dalam 1 tahun 2 kali panen yang saya lakukan. Kadar yang saya gunakan bahwa hasil panen 1 ton (1000 kg) saya keluarkan 1 kuintal (100 kg) sebelum saya mengeluarkan untuk pembiayaan atau modal bertani dari pengolahan sampai panen”.<sup>83</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa petani jagung belum mengetahui sepenuhnya mengenai nisab atau kadar dari zakat zira'ah atau zakat pertanian, karena petani jagung hanya mengetahui zakat zira'ah itu nisabnya

---

<sup>82</sup>Bapak Paiman, Petani Jagung Kec. Bualemo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, “Wawancara” di Desa Mayayap Dusun Bomban, 26 Januari 2023.

<sup>83</sup>Bapak Muh. Rusandi, Petani Jagung Kec. Bualemo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, “Wawancara” di Desa Mayayap Dusun Bomban, 23 Januari 2023



dengan mengeluarkan setiap 1 ton (1000 kg) dikeluarkan 1 kuintal (100 kg) dalam keadaan hasil panen masih utuh sebelum dikurangi dengan biaya pengolahan, padahal dalam mengeluarkan zakat nisabnya yang 10% dikeluarkan setelah hasil pertanian sudah dikurangi dengan biaya pengolahan pertanian.

Zakat zira'ah merupakan zakat yang tidak teralu banyak orang memahami di Dusun Bomban. Tetapi ada juga masyarakat yang paham menyangkut zakat zira'ah kapan waktu dikeluarkannya zakat dan berapa nisab dari zakat pertanian sebagaimana hasil wawancara penulis dengan petani di Dusun Bomban Desa Mayayap sebagai berikut.

“Setiap kali panen saya mengeluarkan zakat zira'ah apabila sudah mencapai nisabnya dan kadar atau nisab yang saya gunakan itu setiap 1 ton (1000 kg) jagung dikeluarkan 1 kuintal (100 kg) tetapi setelah semua biaya pengolahan sudah dikurangi”.<sup>84</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa sebagian dari petani jagung di Desa Mayayap sudah memahami berapa kadar atau nisab yang digunakan dan kapan waktu dikeluarkannya. Karena waktu pengeluaran zakat merupakan bagian dari syarat wajib mengeluarkan zakat, yang mana hal tersebut harus diketahui apalagi kita orang muslim.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Nor Saadah, hasil penelitian yaitu pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian sangatlah kurang. Yang mana masih banyak pengetahuan tentang zakat pertanian yang belum mereka

---

<sup>84</sup>Bapak Asim, Petani Jagung Kec. Bualemo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, “Wawancara” di Desa Mayayap Dusun Bomban, 25 Januari 2023.

ketahui dan pahami seperti halnya hasil pertanian yang harus dikeluarkan, nisab, kadar dan waktu pengeluarannya.<sup>85</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan didukung oleh penelitian terdahulu penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat di Dusun Bomban Desa Mayayap pemahaman tentang zakat zira'ah (hasil pertanian) sangat kurang, mereka belum mengetahui dan memahami berapa kadar atau nisab yang dikeluarkan dan kapan waktu pengeluaran zakat pertanian dikeluarkan. Menurut pendapat jumhur ulama menyepakati bahwa apabila tanaman yang menggunakan pengairan dengan air hujan atau aliran dari sungai wajib mengeluarkan zakat dengan kadar 10% sedangkan apabila tanaman yang menggunakan pengairan irigasi atau mesin yang memerlukan biaya maka wajib mengeluarkan zakat dengan kadar 5%. Maliki dan Syafi'I dan *jumhur fuqaha* mengatakan, nisab adalah syarat. Oleh karena itu, tumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai pada 5 *wasaq* (653 kg). Akan tetapi masyarakat di Desa Mayayap mengeluarkan zakat dengan kadar atau nisab dalam 1 ton (1000 kg) mereka mengeluarkan 1 kuintal (100 kg), dengan itu mereka memahami bahwa kadar yang digunakan yaitu 10%.

---

<sup>85</sup>Nor Saadah, "Analisis Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Jagung Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten tanah Laut)". *Jurnal Ekonomi Syariah* (2021)

***C. Hal-hal Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Petani Jagung di  
Desa Mayayap Dusun Bomban Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai  
Dalam Mambayar Zakat Zira'ah (Hasil Pertanian)***

Menurut Benjamin S. Bloom yang dijelaskan oleh Fateh Sulthoni diketahui pengertian dari pemahaman yaitu suatu kemampuan yang dimiliki individu atau seseorang untuk memaknai suatu hal setelah hal tersebut diketahui. Tingkat pemahaman setiap orang berbeda-beda hal ini tak lepas dari informasi atau pengetahuan yang didapatkan, sangat jelas hal tersebut tidak bisa dipungkiri dikalangan petani jagung yang ada di Desa Mayayap Dusun Bomban Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai sebagian petani tidak memahami tentang zakat zira'ah (hasil pertanian). Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan petani jagung sebagai berikut.

“Saya tidak memahami tentang zakat zira'ah, karena saya tidak mengetahui berapa persen-persenannya dan hitungannya makanya itu saya tidak mengeluarkan zakat zira'ah, saya hanya mengeluarkan sedekah ketika panen tiba”.<sup>86</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat petani jagung di Desa Mayayap Dusun Bomban kurangnya informasi yang didapatkan sehingga mereka tidak memahami tentang zakat pertanian dan berdampak pada mereka tidak mengeluarkan zakat zira'ah (hasil pertanian).

Zakat pertanian sebenarnya sudah tidak asing terdengar di telinga kita. Namun, di zaman milenial ini, zakat pertanian masih asing di telinga masyarakat daerah pelosok atau bahkan pedesaan. Salah satu contoh di Desa Mayayap.

---

<sup>86</sup>Bapak Paiman Petani Jagung Kec. Bualemo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, “Wawancara” di Desa Mayayap Dusun Bomban, 26 Januari 2023

Menurut data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat zira'ah atau zakat pertanian di pengaruhi banyak faktor, yaitu: faktor pengetahuan, faktor pengalaman terdahulu, faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, dan faktor informasi. dari beberapa faktor tersebut, sangat penting untuk mengetahui faktor yang dominan masyarakat dalam berzakat.

### *1. Faktor Pengetahuan*

Menurut Kotler, mengatakan bahwa semakin baik pengetahuan yang dimiliki seseorang, maka akan semakin meningkat pula pemahaman seseorang.<sup>87</sup> Dilihat dari fakta lapangan, masyarakat di Desa Mayayap sebagian sudah mengetahui tentang zakat zira'ah (hasil pertanian). Namun, karena kurangnya sosialisasi dan edukasi dari tokoh masyarakat maupun Amil Zakat di Desa setempat, menjadikan masih ada sebagian dari masyarakat yang tidak tahu kadar zakat dan bagaimana perhitungannya. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan amil zakat di Dusun Bomban Desa Mayayap sebagai berikut.

Kami melakukan sosialisasi dengan masyarakat dengan membuat pengajian setiap malam jumat, di setiap rumah-rumah warga secara bergantian. Tetapi ada juga warga yang tidak mau ikut serta dalam pengajian.<sup>88</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa amil zakat hanya bersosialisasi dalam bentuk pengajian yang dilakukan setiap malam jumat saja. Sehingga masyarakat yang tidak mengikuti pengajian tersebut tidak mendapatkan

---

<sup>87</sup>Devie Aulia Asmarani, "Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penujah, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal)", *Research Journal Of Islamic Philantropy and Disaster*, I, No.I (2022). 112

<sup>88</sup>Herri Helmi, Ketua Amil Zakat, Kec. Bualemo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, "Wawancara" di Desa Mayayap Dusun Bomban, 22 Januari 2022.

pengetahuan atau informasi tentang adanya zakat zira'ah. Oleh karena itu, amil zakat perlu untuk meningkatkan sosialisasinya dengan masyarakat setempat.

## 2. *Faktor Pengalaman Terdahulu*

Menurut Kotler, mengatakan bahwa pengalaman adalah pembelajaran yang mempengaruhi perubahan perilaku seseorang.<sup>89</sup> Dihat dari fakta lapangan bahwa dari hasil panen yang di dapatkan masyarakat di Desa Mayayap melebihi *nisabnya* dan mereka juga mengeluarkan zakat setiap kali panennya dengan kadar 1 ton mereka keluarkan 1 kuintal yang sering mereka lakukan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan petani jagung sebagai berikut.

Setiap kali panen saya mendapatkan 4 ton kalau panen lagi bagus, 1 ton kalau gagal panen. Saya mengeluarkan zakat sebagaiana orang-orang sebelumnya mengeluarkan zakat seperti dalam 1 tonnya dikeluarkan 1 kuintal jagung setelah biaya pengolahan sudah dikurangi.<sup>90</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Mayayap mendapatkan hasil panen yang sudah mencapai *nisab*. Mereka juga mengeluarkan zakat dari hasil panennya seperti orang-orang sebelumnya dengan kadar yang biasanya mereka gunakan yaitu 1 ton (1000 kg) dikeluarkan 1 kuintal (100 kg).

---

<sup>89</sup>Devie Aulia Asmarani, "Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian, 113.

<sup>90</sup>Bapak Muh. Rusandi, Petani Jagung Kec. Bualemo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, "Wawancara" di Desa Mayayap Dusun Bomban, 23 Januari 2023

### 3. Faktor Ekonomi

Menurut Atmojo, mengatakan bahwa secara tidak langsung pekerjaan ikut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang.<sup>91</sup> Dilihat dari fakta lapangannya, sebagian masyarakat berprofesi sebagai petani dan perdagangan. Masyarakat petani di Desa Mayayap setiap petaninya memiliki 2 hektar ada juga yang memiliki 1 hektar lahan pertanian. Sebagian petani setiap kali panennya mereka mendapatkan 4 sampai 5 ton jika panen lagi bagus dan ada juga yang mendapatkan 2 ton kebawah tergantung berapa hektar tempat mereka menanam dan jika gagal panen biasanya mereka mendapatkan 1 ton atau kurang. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan petani jagung sebagai berikut.

Saya memiliki lahan pertanian 1 hektar dan biasanya setiap kali panen saya mendapatkan 1 sampai 2 ton kalau panen lagi bagusnya dan kurang dari 1 ton kalau gagal panen belum lagi dikurangi biaya pengolahan.<sup>92</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa sebagian petani tidak mengeluarkan zakat karena kurangnya pendapatan dari hasil pertaniannya.

### 4. Faktor sosial

Menurut Lenin, mengatakan bahwa kelas sosial diasumsikan sebagai golongan sosial dalam sebuah tatanan masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu dimasyarakat.<sup>93</sup> Dilihat dari fakta dilapangannya, sebagian masyarakat di Desa Mayayap Dusun Bomban mengetahui tentang adanya zakat karena

---

<sup>91</sup>Devie Aulia Asmarani, "Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian, 114.

<sup>92</sup>Bapak Makbul Petani Jagung Kec. Bualemo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, "Wawancara" di Desa Mayayap Dusun Bomban, 27 Januari 2023.

<sup>93</sup>Devie Aulia Asmarani, "Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian, 115.

mengikuti pengajian yang dilakukan oleh amil zakat di setiap malam jum'at.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan masyarakat petani sebagai berikut.

saya mengetahui adanya zakat zira'ah dengan mengikuti pengajian yang dilakukan setiap malam jumat. Ada juga sebagian masyarakat yang tidak mengetahui zakat karena tidak mau ikut serta dalam pengajian.<sup>94</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat yang mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh amil zakat setiap malam jumat mengetahui atau memahami tentang adanya zakat dan mengeluarkan zakat zira'ah. Akan tetapi sebagian masyarakat yang tidak mau ikut serta dalam pengajian tersebut tidak mendapatkan informasi sehingga berdampak mereka tidak mengeluarkan zakat zira'ah.

##### 5. *Faktor Informasi*

Menurut Wied Hary, mengemukakan bahwa informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah, akan tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media, misalnya : televise, radio atau surat kabar, maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.<sup>95</sup> Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan petani jagung sebagai berikut.

“Saya tidak tahu sebab tidak pernah mendapatkan informasi tentang zakat zira'ah, saya juga tidak pernah mendengar ceramah-ceramah tentang zakat zira'ah. Saya hanya megeluarkan sebagian dari hasil panen saya ke masjid saja”.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup>Bapak Asim Petani Jagung Kec. Bualemo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, “Wawancara” di Desa Mayayap Dusun Bomban, 25 Januari 2023

<sup>95</sup>Devie Aulia Asmarani, “Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian, 116.

<sup>96</sup>Bapak Isro, Petani Jagung Kec. Bualemo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, “Wawancara” di Desa Mayayap Dusun Bomban, 27 Januari 2023

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa sebagian dari petani jagung belum mengetahui tentang zakat zira'ah, apa lagi untuk pemahaman secara mendalam seperti berapa jumlah yang harus dikeluarkan, berapa nisabnya dan lain-lain. Semua yang terkait dengan pelaksanaan zakat, dalam hal ini Amil Zakat Dusun Bomban agar lebih proaktif dalam memberikan informasi tentang kewajiban berzakat kepada masyarakat, Khususnya kepada para wajib zakat (muzakki). Mengingat pentingnya informasi tentang zakat pertanian ini akan menambah pengetahuan masyarakat khususnya para muzakki tentang kewajiban berzakat dan semakin bertambah jumlah muzakki yang mengeluarkan zakat kepada Amil Zakat Desa Mayayap Dusun Bomban.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Devie Aulia Asmarani, hasil penelitiannya faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian meliputi: Faktor pengetahuan, faktor pengalaman terdahulu, faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial dan fator informasi. Dari kelima faktor tersebut yang paling mempengaruhi adalah faktor pengetahuan. Masyarakat hanya sebatas tahu apa itu zakat tetapi tidak mengetahui secara detail bagaimana pembayarannya.<sup>97</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan didukung oleh penelitian terdahulu maka penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi masyarakat petani jagung di Desa Mayayap adalah faktor

---

<sup>97</sup>Devie Aulia Asmarani, "Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penujah, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal)", *Research Journal Of Islamic Philantropy and Disaster*, I, No.I (2022).



pengetahuan dan informasi dimana masyarakat disana hanya sebagian yang mengetahui tentang zakat pertanian dan mereka juga kekurangan informasi yang didapatkan baik dari media sosial maupun orang lain.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Pemahaman Masyarakat Petani Jagung dalam Membayar Zakat Zira'ah (Hasil Pertanian) di Desa Mayayap Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pemahaman petani jagung tentang zakat zira'ah di Desa Mayayap Dusun Bomban Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai sebagian masyarakat sudah mengetahui tentang adanya zakat zira'ah dan bagaimana cara pengeluarannya dan sebagian masyarakat juga belum mengetahui apa itu zakat zira'ah (hasil pertanian) dan bagaimana cara pengeluarannya, pengertian mereka tentang zakat zira'ah sangat terbatas.
2. Hal-hal yang mempengaruhi pemahaman petani jagung tentang zakat zira'ah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa: Faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang zakat zira'ah (hasil pertanian) meliputi faktor pengetahuan, faktor pengalaman terdahulu, faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor informasi. Dari kelima faktor tersebut faktor yang paling mempengaruhi masyarakat petani jagung di Desa Mayayap adalah faktor pengetahuan dan informasi dimana masyarakat disana hanya sebagian yang mengetahui tentang zakat pertanian dan mereka juga kekurangan informasi yang didapatkan baik dari amil zakat, media sosial maupun orang lain.

## ***B. Saran***

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Pemahaman Masyarakat Petani Jagung dalam Membayar Zakat Zira'ah (Hasil Pertanian) di Desa Mayayap Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi petani jagung diharapkan untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan yang diterapkan.
2. Bagi Badan Amil Zakat diharapkan untuk meningkatkan sosialisasi tentang zakat pertanian di Desa Mayayap Dusun Bomban Kecamatan Bualemo kepada masyarakat agar masyarakat tahu dan mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, Abdulmalik Amrulah, *Tafsir Al-Azhar Juz 1*, Singapur: Pustaka nasional PTE LTD. 1990.
- Abdullah, Ainiah, Model Perhitungan Zakat Pertanian Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara, *Jurnal At-tawassuth*, 2, No.1, 2017.
- Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Cet.I; Yogyaarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Aulia, Devie Asmarani, “Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penujah, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal)”, *Research Journal Of Islamic Philantropy and Disaster*, 1, No.1 2022.
- Azis ,Abdul Muhammad Azzam, *Al-Wasitu fil Fiqh Ibadah*, Cet.II Jakarta: Amzah, 2015.s
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Ed.III, Cet.X, Jakarta: Prenada Media Group, 2021.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Bayan: Al-Qur'an dan Terjemahannya disertai Tanda-tanda Tajwid Dengan Tafsir Singkat*, Jakarta: PT. Al-Qur'an Terkemuka, 2010
- Fathoni, Nur, *fikih Zakat Indonesia*, Cet.II; Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ghoni, M. Juniadi Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Gofar, M. Abdul, *Fikih Wanita*, Cet. IV; Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2010.
- Gulo,W. *Metode Penelitian*, Cet.I; Jakarta: Grasindo, 2004.

- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hasan, M. Ali, *Zakat Dan Infak*, Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2006
- Hasan, Sofyan, *pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Cet. 1, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Helmi, Herri, Ketua Amil Zakat, Kec. Bualemo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, Wawancara di Desa mayayap Dusun Bomban, 16 Mei 2022.
- Hasim, Petani Jagung Kec. Bualemo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, “Wawancara” di Desa Mayayap Dusun Bomban, 27 Januari 2023
- Ikhsan, Muhammad Nurani, *Pemahaman Mahasiswa FIAI Ull Tentang Pengetahuan Dasar Zakat prespektif Indek Literasi Zakat* Yogyakarta: 2020
- Ilham, Masturi, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Cet.I; Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008
- Isro, Petani Jagung Kec. Bualemo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, “Wawancara” di Desa Mayayap Dusun Bomban, 27 Januari 2023
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, Cet. VI; Tangerang Selatan Banten: Forum Pelayanan Al-Qur’an, 2015.
- Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, Cet.I; Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Labelo, Mahyudin, Kepala Desa Mayayap Kec. Bualemo Kab. Banggai “Dokumen” di Desa Mayayap Dusun Bomban, 21 Januari 2023
- Maghfiroh, Mumluatul, *Zakat*, Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2009.
- Makbul, Petani Jagung Kec. Bualemo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, “Wawancara” di Desa Mayayap Dusun Bomban, 27 Januari 2023.
- Marlina, Pemahaman Zakat Di Kalangan Pengusaha Rumah Makan Di Kota Mataram, *Jurnal HukumIslam*, 17, No.1, 2018
- Mattew, Miles dan Michael Huberman, *Analisis data kualitatif* Universitas Indonesia, 2007

- Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad, Mukhlis Nur Dan Zulfahmi, "Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzzakki Dalam Membayar Zakat Di Baitul Mal Kota Lhokseumawe", *Jurnal Ekonomi Regional unimal*, 1, No.3, Desember 2018
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dan Fiqih Kontemporer*, Cet. 1, Jakarta: Salemba Diniyah, 2008.
- Muin, Rahmawati, *Manajemen Zakat*, Cet. 1; Makassar: Alauddin Press, 2006.
- Paiman, Petani Jagung Kec. Bualemo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, "Wawancara" di Desa Mayayap Dusun Bomban, 26 Januari 2023.
- Quraish, M. Shihab, *Tafsir Al-Misbah Juz XI*, Cet.1, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Qurthb, Sayyid, *Fi Zhilalil-Qur'an Jilid I*, Cet.I, Depok: Gema Insani, 2000.
- Rahman, Abdul al-Jazairy, *Fiqih Ala Madzab Al Arba'ah*, Cet.II; Mesir: Al Kubra, 2009
- Rusli, Salah Satu Petani Jagung Desa Mayayap, Kec. Bualemo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, Wawancara di Desa Mayayap, 17 Mei 2022.
- Rusandi, Muh., Petani Jagung Kec. Bualemo, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, "Wawancara" di Desa Mayayap Dusun Bomban, 23 Januari 2022.
- Saadah, Nor, "Analisis Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Jagung Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten tanah Laut)". I, No.2, *Jurnal Ekonomi Syariah* (2021).
- Sahroni, Oni Dkk, *Fiqih Zakat Kontemporer*, Ed 1, Cet. II, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Saleh, ABD. Hakim B., "Efektivitas Penghimpunan zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1, No. 1, (2019), 17.
- Selaim, Peter dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Semarang: Aneka Ilmu, 2006.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Juz XI*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih, Cet.I*; Jakarta: Prenda Media, 2003.

Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2017.

Az-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh, Cet.1*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.

## DOKUMENTASI

1. Dokumentasi Wawancara Penulis di Sekretariat Badan Amil Zakat Desa Mayayap



2. Dokumentasi Pengambilan Data Penelitian di kantor Desa Mayayap





3. Dokumentasi Wawancara Penulis Dengan Bapak Rusandi Petani Jagung di Desa Mayayap Dusun Bomban



4. Dokumentasi Wawancara Penulis Dengan Bapak Asim Petani Jagung di Desa Mayayap Dusun Bomban



5. Dokumentasi Wawancara Penulis Dengan Bapak Rusli Petani Jagung di Desa Mayayap Dusun Bomban



6. Dokumentasi Wawancara Penulis Dengan Bapak Peiman Petani Jagung di Desa Mayayap Dusun Bomban



## DAFTAR RIWAYAT HIDU

### IDENTITAS PENULIS



Nama : Sabardi  
Tempat Tanggal Lahir: Trans Bomban 29 September 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Anak Ke : 4 dari 5 Bersaudara  
Status Keluarga : Anak Kandung  
Agama : Islam  
Alamat Sekarang : Jln. Soekarno Hatta

### A. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Sarimah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Alamat :-
2. Nama Ibu : Sai'in  
Agama : Islam  
Pekerjaan : URT (Urusan Rumah Tangga)  
Alamat :-

### B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. SD : SD INPRES TRANS BOMBAN (Lulus Tahun 2013)
2. SMP/MTS : SMP NEGERI 4 BUALEMO (Lulus Tahun 2016)
3. SMA/MA : MA. TARBIYATUNNASYIIN NW (Lulus Tahun 2019)
4. S1 : Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI),  
Jurusan Ekonoi Syariah (Lulus 25 Mei Tahun 2023)